

URGENSI PENGGUNAAN SANKSI HUKUM PIDANA DALAM KONTEKS PENANGGULANGAN KEJAHATAN

Pratiwi Ayu Sri Daulat *

ABSTRACT

In order to carry out the crime prevention and control policy, there are two ways that can be carried out, namely the use of penal facilities or criminal (legal) sanctions, and the use of other facilities (nonpenal). Thus the use of criminal (legal) sanctions is one of the policies in criminal politics, which in this case is not a means that occupies a strategic position and causes many problems. Moreover, if it is associated with the use of criminal sanctions to achieve the purpose of prevention as one of the premise of abolitionist understanding. As a means of law enforcement policy in order to control crime, the use of criminal (legal) sanctions is not an absolute. Even if it will be used, then the problem is the policy of its use must be rational by paying attention to the humanistic approach and social interests that contain certain values that need to be protected. As a criminal policy, the extreme attitude to eliminate criminal (legal) sanctions is not a policy step. Because what needs to be done in policies to control and overcome crime is an integrated approach between penal and non-formal policies. This non-formal activity occupies a key and strategic position that must be intensified and streamlined in controlling and overcoming crime, not eliminating criminal law.

Keywords: Criminal Sanction Urgency and Countermeasures

PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dengan tujuan akhir ialah Perlindungan Masyarakat untuk mencapai tujuan utama “Kesejahteraan Masyarakat”. Dengan demikian penegakan hukum pidana sebagai bagian dari politik kriminal, pada hakekatnya merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (politik sosial).¹

* Pratiwi Ayu Sri Daulat adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, dapat dihubungi melalui email : pratiwi-ayu@untagsmg.ac.id

1 Barda Nawawi Arief, Ruang Lingkup Hukum Pidana Dalam Konteks Politik Kriminal (Makalah-Bahan Kuliah pada FPS UI-Bidang Ilmu Hukum), hal.2.

Pemahaman mengenai hal ini digambarkan oleh Barda Nawawi melalui ragaan sebagai berikut.² Dari kutipan tersebut diperoleh pemahaman bahwa usaha penanggulangan kejahatan yang dalam hal ini termasuk penegakkan hukum pidana merupakan bagian integral dari program pembangunan nasional. Dalam hubungannya dengan politik kriminal dan politik sosial dalam penegakkan hukum pidana, maka hal ini mempunyai perkaitan dengan tiga pokok permasalahan yang terkandung dalam hukum pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu (kejahatan), dan pidana yang diancam terhadap pelanggaran larangan tersebut. Dari tiga pokok permasalahan tersebut maka pidana merupakan masalah yang menempati

2 *Ibid.*, hal. 2.

posisi sentral dan hal yang menarik untuk disoroti dalam konteks penanggulangan kejahatan di masyarakat, yang oleh Benedict S. Alper merupakan “the Oldest Social Problem”³ Penggunaan sanksi pidana memang merupakan suatu masalah, oleh karena penjatuhan pidana mempunyai konsekuensi, baik terhadap pelaku maupun masyarakat secara luas sehingga timbul gerakan yang menghendaki sanksi pidana dihapuskan saja. Sedangkan paham lainnya tidak menerima gerakan untuk menghapuskan sanksi pidana.

Sehubungan dengan gerakan penghapusan sanksi pidana yang antara lain dipelopori oleh **Karl Menninger dan Flippo Gramatica**, maka perkembangan terakhir ditandai dengan adanya gerakan internasional yang ingin menghapuskan pidana penjara, yaitu dengan diselenggarakannya ICOPA (Internasional Conference on Prison Abolition).

Bahkan dalam konverensi ICOPA ke III tahun 1987 di Montreal Canada telah bergeser dari “Prison Abolition” menjadi “Penal Abolition”.⁴

Dengan adanya gerakan yang menghendaki sanksi pidana dihapuskan di satu pihak, dan pihak yang lain tetap mempertahankan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, maka melalui tulisan ini dicoba untuk mengadakan analisis masalah tersebut dengan judul “URGENSI PENGGUNAAN SANKSI HUKUM PIDANA DALAM KONTEKS PENANGGULANGAN KEJAHATAN”.

Ruang lingkup tulisan ini didasarkan atas alasan bahwa sanksi hukum pidana merupakan sarana ultimum remedium dalam rangka melakukan usaha penanggulangan kejahatan. Artinya penelesaian sanksi pidana tetap diperlukan,

jika sarana lainnya (Non-pidana) telah digunakan yang ternyata tidak mampu lagi dalam mengatasi masalah kejahatan.

PERMASALAHAN

1. Bagaimana penanggulangan kejahatan sebagai masalah sosial dan masalah kebijakan?
2. Bagaimana analisis tentang urgensi penggunaan sanksi (hukum) pidana dalam penanggulangan kejahatan?

PEMBAHASAN

1. Penanggulangan Kejahatan Sebagai Masalah Sosial dan Masalah Kebijakan

Diatas telah dikemukakan pendapat Benedict S. Alper yang mengatakan bahwa kejahatan merupakan masalah sosial yang tertua (the Oldest Social Problem), karena kejahatan itu telah ada dengan adanya masyarakat manusia sehingga ada pendapat yang mengatakan bahwa kejahatan akan selalu ada di setiap masyarakat dengan segala bentuk-bentuk kejahatan.

Menurut Saparinah Sadli, kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.⁵ Dari hal tersebut diatas ingin dikatakan bahwa kejahatan pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan, yang sampai saat ini usaha-usaha penanggulangan kejahatan terus dilakukan dengan berbagai cara. Namun sejalan dengan upaya-upaya penanggulangan itu, dapat dikatakan bahwa setiap masyarakat senantiasa dihadapkan pada masalah-

3 Dikutip dari Disertasi Barda Nawawi Arief, 1989, hal. 1.

4 *Ibid.*, hal. i.

5 *Ibid.*, hal. 1; lihat pula Muladi dan Barda Nawawi A, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 1984, hal. 148.

masalah kejahatan yang cenderung meningkat, baik kualitas maupun kuantitas dari kejahatan-kejahatan yang terjadi.

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah menggunakan sarana hukum pidana, yakni dengan sanksinya yang berupa pidana, yang dalam hal ini seringkali dipersoalkan sehingga menjadi perdebatan yang sangat dikalangan ahli hukum (pidana), baik dari kalangan teoritis maupun praktisi hukum. Pada umumnya yang menjadi persoalan adalah efektivitas penerapan sanksi pidana, baik dilihat dari segi pelaku tindak pidana, korban kejahatan, maupun masyarakat serta dalam hubungannya dengan masalah ekonomis dari kejahatan.

Masalah ekonomi yang dimaksudkan dalam konteks penanggulangan kejahatan adalah yang menyangkut biaya kejahatan yang diukur dari segi :

1. Kerugian-kerugian terhadap individu dan masyarakat
2. Pengeluaran-pengeluaran biaya masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pengendalian kejahatan; dan
3. Kegelisahan-kegelisahan masyarakat sehubungan dengan meratanya dan meningkatnya kejahatan-kejahatan kekerasan maupun terhadap harta benda.⁶

Selanjutnya dalam Kongres PBB Keenam dengan tema "Crime Prevention and the Quality of Life" pada tahun 1980 di Caracas, Sekretaris Jenderal PBB dalam urusan ekonomi dan sosial mengatakan sebagai berikut :

- (a) Meningkatnya kejahatan disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tidak terencana, dan ketidakseimbangan sosial ekonomi;
- (b) Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana tidak hanya harus mempertimbangkan dari sudut teknik semata-mata, akan tetapi harus pula disesuaikan dengan kenyataan-

6 *Ibid.*, hal. 5.

kenyataan ekonomi dan sosial suatu negara.

- (c) Kejahatan harus dikurangi, karena kejahatan tidak hanya telah menimbulkan penderitaan bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga menimbulkan penderitaan terhadap pelanggar yang dipidana itu sendiri.⁷

Berdasarkan pernyataan yang dikutip tersebut ingin dikatakan bahwa penanggulangan dan pengendalian kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana, tidak hanya menyangkut problem sosial⁸, melainkan mencakup pula masalah kebijakan dalam menggunakan sanksi pidana.

Sehubungan dengan masalah kebijakan penggunaan sanksi (hukum) pidana, Barda Nawawi Arief mengatakan sebagai berikut :

- (1) Penggunaan hukum pidana merupakan salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial yang termasuk dalam bidang kebijakan penegakkan hukum yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat; oleh karena itu:
- (2) Kebijakan penegakkan hukum dengan menggunakan hukum pidana harus rasional
- (3) Sebagai suatu masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.⁹

Dengan demikian tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena dalam kebijakan itu maka orang senantiasa dihadapkan pada masalah

7 *Ibid.*, hal. 7.

8 Menurut Packer, usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan mengenakan pidana kepada seseorang yang bersalah melanggar peraturan hukum pidana, merupakan suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting. Herbert L. Packer, *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968, hal. 3.

9 Lihat disertasi Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hal. 24.

penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.¹⁰ Artinya, usaha-usaha non-penal perlu dilakukan sebelum menggunakan sanksi hukum pidana. Usaha-usaha non-penal yang dapat dilakukan antara lain menumbuh kembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat mengenai masalah kejahatan, patrol atau pengawasan lainnya lebih diperketat dan lainnya. Keikutsertaan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan merupakan hal yang sangat penting, karena ada dugaan kuat bahwa meningkatnya kuantitas kejahatan disebabkan oleh ketelodoran masyarakat itu sendiri, dan kurangnya rasa tanggung jawab sosial dalam penanggulangan kejahatan baik secara preventif maupun represif (misalnya kesediaan untuk membantu petugas dalam kegiatan proses penyelidikan/ penyidikan tindak pidana). Apabila sanksi pidana akan digunakan, maka masalah kebijakan dalam hal ini adalah ketepatan dalam memilih jenis sanksi dan lamanya pidana yang akan dikenakan kepada pelaku tindak pidana.

Dari hal tersebut ingin dikatakan bahwa ketidaktepatan dalam menggunakan sanksi pidana sebagai kebijakan dapat menimbulkan akibat yang fatal bagi pelaku tindak pidana, sehingga menimbulkan kesan bahwa sanksi pidana tidak perlu dipertahankan sebagai salah satu usaha menanggulangi kejahatan. Hal ini ditandai oleh paham yang menentang penggunaan pidana dan menghendaki pidana itu dihapuskan sama sekali.

Dengan demikian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana oleh adanya paham yang saling berbeda. Di satu pihak berkembang paham yang menghendaki penghapusan pidana secara keseluruhan, karena pidana menimbulkan penderitaan bagi seseorang pelaku tindak pidana, dan

tidak banyak bermanfaat dalam usaha penanggulangan dan pengendalian kejahatan. Sedangkan di pihak lain justru tetap mempertahankan sanksi (hukum) pidana sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam ruang lingkup ini, maka kita dapat mempertanyakan atas dasar apa timbulnya gerakan untuk menghapus pidana? Masih perlukah sanksi (hukum) pidana dipertahankan dalam konteks penanggulangan kejahatan? Persoalan-persoalan ini akan dianalisis dalam uraian selanjutnya.

2. Analisis tentang Urgensi Penggunaan Sanksi (Hukum) Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan.
 - a. Dasar pemikiran timbulnya pendapat tentang penghapusan pidana.

Pada uraian terdahulu telah diutarakan bahwa penggunaan sanksi pidana menyangkut masalah kebijakan, dan tidak merupakan suatu keharusan untuk digunakan dalam menanggulangi dan mengendalikan kejahatan. Dalam ruang lingkup ini ada pendapat yang memper tanyakan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan sanksi pidana, pendapat lain menyatakan bahwa pelaku kejahatan atau para pelanggar hukum tidak perlu dipidana.

Pendapat yang tersebut terakhir itu didasarkan pada alasan bahwa pidana merupakan peninggalan dari kebiadaban kita di masa lampau (a vestige of our savage past),¹¹ oleh karena itu pidana seharusnya dihindari.

Pendapat ini mempunyai perkaitan dengan sejarah hukum pidana yang oleh M. Cherif Bassiouni, penuh dengan gambaran-gambaran mengenai perilaku yang menurut ukuran-ukuran di zaman kini dipandang kejam dan melampaui batas, sehingga

10 Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni 1981, hal. 161; Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 164.

11 Herbert L. Packer, *Loc.Cit.*

gerakan pembaharuan pidana di Eropa Kontinental dan Inggris khususnya, merupakan reaksi humanistik terhadap kekejaman pidana.¹²

Apabila dihubungkan dengan teori-teori pemberian pidana, maka pendapat tersebut diatas secara jelas tidak menerima teori retributif atau pembalasan dalam pemidanaan. Sebenarnya merupakan suatu kekeliruan jika arti retributif disamakan dengan balas dendam (*revenge*). Sebab, pembalasan dalam teori retributif mengandung arti yang rasional dengan tujuan untuk menghindari balas dendam dari pihak yang menjadi korban kejahatan. Dengan demikian tidak rasional jika upaya penghapusan pidana yang dilandasi alasan bahwa pidana merupakan pembalasan yang biadab di masa lampau. Misalnya: pembunuhan harus dibayar pula dengan pembunuhan yang dikenal dengan slogan “hutang pati dibayar pati atau hutang darah dibayar darah”.

Selanjutnya dasar pemikiran menghapuskan sanksi pidana ialah adanya paham determinisme, yang menyatakan bahwa manusia tidak mempunyai kehendak yang bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh: watak pribadinya, faktor-faktor biologis, dan faktor lingkungan kemasyarakatannya. Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal, oleh karena itu pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan dengan mengenakan pidana. Yang seharusnya dikenakan kepada pelaku kejahatan yang demikian itu adalah tindakan-tindakan perawatan yang bertujuan memperbaiki.¹³

Salah seorang tokoh paham “abolition of punishment” adalah Karl Menninger, yang oleh Alf Ross, konsepsi yang dikemukakan oleh Menninger, tidak jelas. Ketidakjelasan itu disebabkan tidak adanya definisi yang jelas tentang

12 Barda Nawawi Arief (lihat desertasinya), *Op.Cit.*, hal. 25.

13 *Ibid.*, hal. 26.

pengertian atau makna pidana. Selanjutnya Ross menunjukkan pernyataan Menninger dalam bukunya “*The Crime of Punishment*” (1968:202) yang menekankan bahwa tuntutan untuk the abolition of punishment “Certainly... does not mean the omission or curtailment of penalties...” Lalu alf Ross mempertanyakan apa perbedaan “Punishment dengan Penalty”?¹⁴

Alf Ross mengatakan bahwa Menninger berusaha menjelaskan perbedaan punishment dengan penalty, tetapi tidak dapat menganalisa perbedaannya. Menurut Alf Ross “*Concept of Punishment*” adalah sebagai berikut:¹⁵

- (a) *Punishment is aimed at inflicting suffering upon the person whom it is imposed; and*
- (b) *The punishment is an expression of disapproval of the action for which it is imposed,*

Bertitik tolak dari kedua unsur tersebut Alf Ross berkesimpulan bahwa yang menjadi sasaran dari paham abolisionis ialah pidana sebagai pencelaan, bukan pidana sebagai penderitaan.¹⁶

Menurut Alf Ross, golongan abolisionis sarasanya adalah menghapuskan “pencelaan” karena dasar pemikiran abolisionis adalah “determinism” dan “tujuan pidana sebagai pencegahan”. Terhadap dua pemikiran tersebut, Alf Ross mengkajinya dengan mengikuti argumen tasi paham abolisionism, yaitu:

- a) Postulat atau dalil bahwa determinism telah terbukti secara ilmiah, dan

14 Alf Ross, *On Guilt, Responsibility and Punishment*, Steven & son Ltd, London, 1975, hal. 68. (Chapter 4. *The Campaign Against Punishment* hal. 67-100). Chapter ini diberikan oleh Dr. Barda Nawawi Arief, SH. Sebagai bahan referensi dalam kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana di FPS-UI.

15 *Ibid.*, hal. 68.

16 Dengan bahasanya sendiri Alf Ross mengatakan “it is punishment as disapproval, not punishment as suffering, that is the target of the abolitionist”. *Ibid.*, hal. 69.

b) Prinsip ketidaksesuaian (*incimpability*), yaitu bahwa pandangan determinism tidak dapat disesuaikan dengan pandangan mengenai kesalahan dan pertanggung jawaban.

Dengan premis pertama (*determinism*), paham abolisionis menolak pandangan bahwa orang mempunyai kehendak bebas (*Free Will*). Golongan abolisionis berpendapat bahwa telah terbukti secara ilmiah bahwa manusia, seperti halnya dengan semua fenomena lainnya ditentukan oleh hukum kausal. Sedangkan dengan premis yang kedua mempunyai perkaitan erat dengan premis yang pertama. Menurut pandangan determinism, oleh karena moral *responsibility* (pertanggungjawaban moral) didasarkan pada kebebasan kehendak, maka kesalahan atau pertanggungjawaban moral tidak mempunyai arti. Dengan demikian pidana sebagai pencelaan moral tidak berarti. Dalam konteks ini Alf Ross meragukan pula kebenaran dari paham kaum modern atau positivist yang mempengaruhi timbulnya paham abolisionis. Alf Ross mempertanyakan: tidak pernahkah kaum positivist jengkel, marah pada diri orang lain yang menyakiti, atau jengkel, marah menyesali diri sendiri karena sesuatu? Apakah mereka tidak pernah merasa bertanggung jawab?¹⁷

Dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut Alf Ross menolak premis determinism dari abolisionis. Sebab hal-hal yang dipertanyakan oleh Alf Ross pasti dirasakan dan dialami oleh kaum positivist maupun abolisionis, sehingga mereka mengaku moral disapproval dan moral *responsibility*.

Selanjutnya ide dasar yang kedua, yakni tujuan pidana dari paham abolisionis didasarkan pada pemikiran sebagai berikut:

(a) Tujuan pidana adalah pencegahan,

17 Ini dikemukakan oleh Barda Nawawi dalam kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana di FPS-UI, Jakarta

- bukan retributif;
- (b) Undang-undang pidana dibuat untuk tujuan pencegahan;
 - (c) Sistem hukum pidana harus dibuat dan berfungsi untuk pencegahan, bukan sebagai pernyataan pencelaan moral;
 - (d) Syarat mental *responsibility* hanya sebagai syarat untuk adanya pencelaan moral, oleh karena itu;
 - (e) Syarat pertanggungjawaban mental harus dibuang, karena tanpa dasar.

Berdasarkan dasar pemikiran paham abolisionis tersebut Alf Ross mengatakan, bahwa cara berpikir demikian merupakan kesalahan yang fundamental. Alasannya adalah sebagai berikut:¹⁸

- a) Tidak benar mempertentangkan atau memperlawanka antara retributif dengan preventif, karena sesungguhnya aliran abolisionis tidak membicarakan tujuan pemidanaan, yang dibicarakan adalah moral basis (*rechtsground*) dari pemidanaan. Dalam retributif terkandung adanya perbuatan dan ada kesalahan. Singkatnya, Alf Ross mengatakan bahwa dalam retributif mencakup preventif.
 - b) Tidak benar mempertentangkan pencelaan moral dengan preventif, karena menurut Alf Ross: hakekat pencelaan moral merupakan reaksi dari perbuatan yang berfungsi pencegahan stigma moral dari pidana yang mempunyai efek pencegahan, baik penangkal (*deterent*) maupun mempengaruhi moral attitude (sikap moral).
1. Dasar Pemikiran untuk mempertahankan sanksi pidana

Roeslan Saleh adalah salah seorang dari ahli hukum pidana yang tetap mempertahankan adanya sanksi pidana dan hukum pidana dilihat dari aspek politik kriminal dan dari segi tujuan serta fungsi dan pengaruh adanya hukum pidana. Yang dalam hal ini disebutnya sebagai masih

18 Lihat catatan kaki no. 17

adanya dasar susila dari hukum pidana. Mengenai masih perlunya untuk mempertahankan sanksi (hukum) pidana yang pada intinya terlihat pada pernyataannya sebagai berikut:¹⁹

- a) Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan. Persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi pada pertimbangan antara lain hasil dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing;
- b) Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum. Disamping itu harus tetap ada suatu reaksi pelanggaran-pelanggaran norma yang dilakukannya uty yang tidak dapat dibiarkan begitu saja;
- c) Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan hanya ditujukan pada penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi mereka yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.

Alf Ross yang menentang kampanye anti pidana mengatakan bahwa sanksi (hukum) pidana harus dipertahankan dengan mengemukakan alasan-alasan berikut ini:²⁰

- a) Merupakan asumsi yang tidak benar bahwa pencelaan moral dan pidana yang merupakan perwujudan dari pencelaan moral itu adalah bertentangan atau tidak cocok dengan pemikiran ilmiah yang didasarkan pada determinisme, hal ini merupakan suatu kekeliruan yang disebabkan oleh pandangan filsafat yang kacau;
- b) Merupakan asumsi yang tidak benar, bahwa pencelaan moral dan pidana tidak mempunyai perkaitan dengan tujuan preventif dari pidana. Hal ini

merupakan suatu kekeliruan yang timbul dari kebingungan konseptual bahwa pencegahan (prevention) dan pembalasan (retribution) merupakan tujuan-tujuan dari pidana;

- c) Merupakan asumsi yang tidak benar bahwa tidak mungkin merumuskan atau menerapkan suatu kriteria mengenai pertanggungjawaban mental. Hal ini merupakan suatu kekeliruan yang bersalah dari tuntutan ilmu pengetahuan yang berlebihan untuk membuat penilaian moral dan penilaian hukum.

Selanjutnya salah seorang sarjana yang tetap mempertahankan pidana dan hukum pidana, adalah Marc Ancel yang mengatakan sebagai berikut:²¹

- a) Tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan yang hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi juga sesuai dengan aspirasi warga masyarakat pada umumnya;
- b) Oleh karena itu peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang terletakkan bagi suatu sistem hukum;
- c) Perlindungan individu maupun masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu sistem hukum pidana, tindak pidana, penilaian hakim terhadap si pelanggar dalam hubungannya dengan hukum secara perdata dan pidana merupakan lembaga-lembaga yang harus tetap dipertahankan.

Sehubungan dengan urgensi penggunaan sanksi pidana dalam konteks penanggulangan dan pengendalian kejahatan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, Herbert L Packer dengan jitu menulis dalam *The Limits of Criminal Sanction*, yang diungkapkannya dengan kata-kata sebagai berikut:²²

19 Muladi dan Barda Nawawi, Op.Cit, hal. 153.

20 *ibid.*, hal. 153-154

21 Lihat disertasi Barda Nawawi, hal. 39.

22 Herbert L. Packer, Op.Cit, hal. 364-366.

- a) The criminal law sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future, without it (sanksi pidana diperlukan; kita tidak dapat hidup; sekarang maupun di masa mendatang tanpa pidana)
- b) The criminal law sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm (sanksi pidana merupakan sarana yang terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera serta untuk kita menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya);
- c) The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Use providently and humanely, it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener (sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika ia merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin jika digunakan secara hemat dan cermat serta secara manusiawi; ia merupakan pengancam jika digunakan secara paksa).

KESIMPULAN

Dalam rangka menjalankan kebijakan penanggulangan dan pengendalian kejahatan, ada dua cara yang dapat dilakukan yaitu penggunaan sarana penal atau sanksi (hukum) pidana, dan penggunaan sarana-sarana lainnya (nonpenal). Dengan demikian penggunaan sanksi (hukum) pidana merupakan salah satu kebijakan dalam politik criminal, yang dalam hal ini bukan merupakan sarana yang menempati posisi strategis dan banyak menimbulkan persoalan-persoalan. Terlebih lagi jika dihubungkan dengan penggunaan sanksi pidana untuk mencapai tujuan prevensi sebagai salah satu premis dari paham abolisionis.

Sebagai salah satu sarana kebijakan penegakkan hukum dalam rangka pengendalian kejahatan maka penggunaan sanksi (hukum) pidana bukan merupakan suatu yang absolute. Kalaupun akan digunakan, maka yang menjadi masalah adalah kebijakan penggunaannya harus secara rasional dengan memperhatikan pendekatan humanistik dan kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi.

Sebagai suatu kebijakan kriminal maka sikap ekstrim untuk menghapuskan sanksi (hukum) pidana bukan merupakan suatu langkah kebijakan. Sebab yang perlu dilakukan dalam kebijakan untuk melakukan upaya pengendalian dan penanggulangan kejahatan adalah pendekatan yang terpadu antara kebijakan penal dan nonpenal. Kegiatan nonpenal inilah yang menempati posisi kunci dan strategis yang harus diintensifkan dan diefektifkan dalam pengendalian dan penanggulangan kejahatan, bukan menghapuskan hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, *Ruang Lingkup Penegakkan Hukum Pidana dalam Konteks politik Kriminal*. Makalah, t.t.
-, Disertasi (Buku yang disusun oleh Barda Nawawi Arief dari bagian Disertasinya pada UNPAD Bandung tahun 1986-1989
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni 1984.
- Packer, Herbert L, *The Limits of Criminal Sanction*. California: Stanford University Press, 1968.
- Ross, Alf. *On Guilt, Responsibility and Punishment*. London Steven & Son Ltd., 1975
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.